



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum KESATU huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Baubau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 3 (tiga) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PD

#### Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 dan berakhir tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD.

## BAB III

### SISTEMATIKA PERUBAHAN RENSTRA OPD

#### Pasal 3

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, meliputi:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. Dinas Sosial;
  - k. Dinas Tenaga Kerja;
  - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;
- y. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ee. Badan Pendapatan Daerah
- ff. Badan Kesatuan bangsa dan Politik
- gg. Kecamatan Wolio
- hh. Kecamatan Betoambari
- ii. Kecamatan Bungie
- jj. Kecamatan Sorawolio
- kk. Kecamatan Murhum
- ll. Kecamatan Kokalukuna
- mm. Kecamatan Lea-Lea
- nn. Kecamatan BatuPoaro

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V  
PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27 APRIL 2023


WALI KOTA BAUBAU,








LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 27 APRIL 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH



SITI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTETEN U	
3.	KA. BAPPEDA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	Kabid. PPE	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .19